



**IMPLEMENTASI PASAL 28 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 DI POLRES
TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Dewi Sebggy Imasitha

17.0201.0106

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya.

Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya pengaturan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, menerobos lampu merah, menggunakan gawai dan berboncengan lebih dari dua orang. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat dan korban meninggal dunia bahkan sampai merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri mengemban tugas diantaranya sebagai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan juga menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan masyarakat. Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat Polri dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang telah berjalan dilakukan secara tilang konvensional terkesan lemah karena akan timbulnya peluang terjadi berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Maka diperlukan pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Sehingga untuk saat ini teknologi mengalami kemajuan dan kecanggihan untuk itu dimanfaatkan mengatur ketertiban lalu lintas, sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya Pasal 28 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 maka mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik. Adapun poin penting dari Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tersebut adalah mengurangi

interaksi dalam proses penilangan dan menghindari penyimpangan anggota kepolisian dalam melaksanakan penilangan.

Dengan adanya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan mempersingkat proses penindakan perkara pelanggaran lalu lintas. Namun pada kenyataan hal tersebut masih terdapat kendala. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya pengemudi yang menggunakan kendaraan bukan atas namanya. Sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan saat melacak pelanggar karena bisa kendaraan yang digunakan sudah berpindah tangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah :

1. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.
2. Banyak permasalahan dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.
3. Munculnya permasalahan baru setelah diterapkannya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
4. Dampak diterapkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 sebagai upaya menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan mempersingkat proses penindakan perkara pelanggaran lalu lintas terhadap angka pelanggaran lalu lintas.
5. Pendapat masyarakat yang melanggar ketika dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih mendalam dan tepat sasaran maka penulis membatasi penelitian ini sebatas pada pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang telah diimplementasikan di Polres Temanggung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana dampak dari diterapkannya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 terhadap angka pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana pendapat masyarakat yang melanggar ketika dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari diterapkannya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 terhadap angka pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat yang melanggar ketika dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini lebih ditujukan kepada tujuan akademik, yaitu dapat dijadikan referensi atau sumber ilmu pengetahuan berkaitan dengan implementasi Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terutama tentang mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik di Polres Temanggung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian bagi praktisi, tentu dapat dijadikan pedoman / referensi di dalam mengambil tindakan atau keputusan berkaitan dengan implementasi Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian, perbandingan dan kajian serta untuk menentukan langkah – langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

1.	<p>Judul : Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital</p> <p>Penulis : Dian Agung Wicaksono, Chryshnanda Dwilaksana</p> <p>Alamat URL :</p> <p>https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital?2. Bagaimana kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan? <p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan yuridis normative</p> <p>Hasil Penelitian :</p>
----	---

1. Keberadaan ETLE sejalan dengan arahan pembangunan hukum nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU RPJPN yaitu upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain itu, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan TIK yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi menjadi teknologi digitalisasi sejalan dengan mekanisme kerja ETLE memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas.
2. Hukum lalu lintas jalan Indonesia relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian, kompatibilitas hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam penerapan ETLE juga menimbulkan beberapa catatan hukum yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a. Penerapan ETLE harus dilakukan seiring dengan penyediaan pusat kendali Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

	<p>b. Limitasi penerapan ETLE hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan.</p> <p>c. Pertanggungjawaban pidana dalam penerapan ETLE.</p> <p>d. Perlunya pengaturan yang <i>sui generis</i> mengatur mengenai ETLE.</p>
2.	<p>Judul : Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Penulis : Thalia Dewi Adrianita</p> <p>Alamat URL :</p> <p>http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/161312</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan elektronik tilang melalui media CCTV berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik tilang melalui media CCTV? <p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan hukum normatif – empiris.</p> <p>Hasil Penelitian :</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan elektronik tilang melalui media CCTV merupakan hasil penerapan dari Pasal 272 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang elektronik melalui media CCTV melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Pengadilan dalam penegakannya.
3.	<p>Judul : Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar</p> <p>Penulis : Sulis Aditya, Andi Safriani</p> <p>Alamat URL : http://103.55.216.56/index.php/aldev/article/view/13274</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dasar hukum penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar? 2. Bagaimana hambatan - hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar? <p>Metode Penelitian : Metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber.</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dasar hukum penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lintas Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Dimana penerapan tilang elektronik ini diharapkan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dan penerapan tilang elektronik ini telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dengan berbagai upaya seperti melaksanakan pelatihan dan pemahaman terhadap jajaran Sat Lintas Polrestabes Makassar, melakukan koordinasi terhadap instansi terkait tentang pelaksanaan tilang elektronik, melakukan sosialisasi tentang penerapan tilang elektronik melalui media cetak dan elektronik.

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi adalah:
 - a. Masalah kepemilikan kendaraan, yang berarti pemilik kendaraan yang sebenarnya tidak sadar ketika meminjamkan motor kepada orang lain, dia tidak sadar kalau motornya di pakai melanggar atau dalam keadaan melanggar.
 - b. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang dibuktikan dengan ungkapan Aiptu Syahrul bahwasannya beliau mengatakan baru 75% masyarakat yang paham tentang tilang elektronik. Namun penuturan tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan,

yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas.

- c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, dan hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas, melihat Kota makassar yang padat dan masih banyak lagi titik-titik lokasi yang semestinya di pasangi CCTV.

Judul : Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Elektronik

4. Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan

Penulis : Hesti Yanti Halik, Hambali Thalib, Hamza Baharudin

Alamat URL :

<http://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/hikam/article/view/2/1>

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan media elektronik?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik?

Metode Penelitian : Penelitian Hukum Empiris

Hasil Penelitian : Bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik masih kurang efektif. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi upaya penindakan dengan sistem elektronik yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Selanjutnya, penindakan

pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik perlu ditingkatkan pelayanannya sebagai salah satu tuntutan untuk menciptakan tertib lalu lintas. Lebih lanjut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program e-tilang, sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berkendara di daerah Makassar.

Judul : Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

5. Di Kota Surabaya

Penulis : Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani dan Sri Wibawani

Alamat URL :

<file:///C:/Users/HP/Downloads/54-Article%20Text-185-1-1020201029.pdf>

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana inovasi E-TLE di Kota Surabaya?

Metode Penelitian : Metode Kualitatif

Hasil Penelitian : Inovasi E-TLE Kota Surabaya memiliki kebermanfaatan bagi pihak yang terkait di antaranya Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, dan Pemkot Surabaya. Manfaat ini dapat dilihat dari hasil pembahasan analisis atribut inovasi menurut teori Roger yaitu: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan dari inovasi, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati yang didapat dari penerapan E-TLE ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas, sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang sering kali terjadi. Inovasi E-TLE digunakan untuk meminimalisir adanya praktik main

mata antara petugas polisi yang ada di lapangan dengan pelanggar lalu lintas. Inovasi E-TLE juga mampu merekam pelanggaran yang terjadi dan berlaku bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, hal ini didukung adanya teknologi CCTV untuk pemantauannya. Pelayanan yang diterima pelanggaran lebih mudah dilakukan, dan pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui transfer, meskipun demikian E-TLE tetap memiliki kelemahan, yakni dengan menggunakan teknologi robot CCTV yang menggunakan jaringan sehingga terkadang mengalami masalah jaringan. Untuk penyimpanan data dari E-TLE juga hanya mampu bertahan dalam kurun waktu satu bulan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Sistem Hukum

Membahas tentang penegakan hukum tentu ada sistem yang berjalan, agar hukum sampai ditujuannya. Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Berkaitan dengan hukum menurut subekti suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh

terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (over lapping) diantara bagian-bagian itu.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence Meir Friedman. Sebagai suatu sistem hukum, Friedman membagi sistem hukum atas sub-sub sistem menjadi tiga unsur yaitu :

1) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (law books).

2) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak

bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3) Budaya Hukum Kultur Hukum atau budaya hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Ketiganya diteorikan sebagai Three Elements of Legal System (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen unsur sistem hukum tersebut.

Membahas lebih lanjut mengenai penerapan teori sistem hukum sebagai pisau analisis permasalahan penindakan pelanggaran lalu lintas

menggunakan bukti rekaman elektronik sangat sesuai, dikarenakan struktur hukum seperti kepolisian lalu lintas bertugas sebagai penegak hukum bagi pelanggar lalu lintas.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas didefinisikan sebagai berjalan bolak – balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain dengan jalan pelayaran, kereta api dan sebagainya.

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundang – undangan yang sebagai dasar dalam hal ini undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sebagai berikut :

- 1) Instansi yang membina.
- 2) Penyelenggaraan.
- 3) Jaringan prasarana.

- 4) Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan.
- 5) Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu.
- 6) Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas.
- 7) Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.
- 8) Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
- 9) Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia usia lanjut, wanita hamil dan orang sakit.
- 10) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas.
- 11) Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas.
- 12) Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

2.3.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan/atau;
- b. Mencegah hal – hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan

berhubungan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum. Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur – unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan menimbulkan akibat hukum. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas yang berlaku. Pelaku pelanggaran disebut dengan human error. Maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki, yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan lalu lintas yang berlaku.

2.3.3 Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan baik secara edukatif maupun secara yuridis. Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/peringatan.

Tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah (pendatang baru). Tindakan yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (acara pemeriksaan cepat/tilang, acara pemeriksaan singkat/sumir). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas.

2.3.4 Tilang Elektronik

Tilang elektronik diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Ayat (2) menyebutkan, “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Secara teknis, prosedurnya diatur dalam Pasal 28 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Petugas kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.

2.3.5 ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban.

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV canggih. Artinya menggunakan spek canggih yang dibutuhkan untuk memudahkan menindak pelanggaran lalu lintas. Salah satunya dengan memiliki kemampuan untuk mendeteksi nomor polisi yang tertera di plat nomor yaitu teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Tujuan penerapan ETLE adalah meminimalisasi pihak – pihak yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tetapi tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.

2.3.6 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Terdeteksi ETLE

Jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak oleh tilang elektronik nasional sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai berikut :

- 1) Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
- 2) Tidak mengenakan sabuk keselamatan
- 3) Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone
- 4) Melanggar batas kecepatan
- 5) Menggunakan pelat nomor palsu
- 6) Berkendara melawan arus

- 7) Menerobos lampu merah
- 8) Tidak menggunakan helm
- 9) Berboncengan lebih dari 3 orang
- 10) Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

2.3.7 Mekanisme Penerapan ETLE

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE
2. Pengindetifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)*.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website* atau datang langsung ke kantor sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini.
5. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.


Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli.

2.3.8 Sanksi ETLE

Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebenarnya sanksi yang terdapat UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup membuat seseorang berfikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang – undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah melakukan telaah pada kasus yang berkaitan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data – data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, aspek filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan

kekuatan mengikat suatu undang – undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Dalam hal ini tentang adanya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta – fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik secara jelas dan terperinci. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya pada bagian satuan lalu lintas yang langsung menangani perkara pelanggaran lalu lintas di Polres Temanggung dan para pelanggar lalu lintas di Polres Temanggung.

3.4 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian dilakukan di Polres Temanggung.

3.5 Sumber Data

1. Data Primer

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini maka penulis melakukan penelitian di lapangan yaitu di Polres Temanggung dengan cara :

1) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan petugas di Polres Temanggung bagian Kasat Lantas.

2) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh gambaran mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik di Kota Temanggung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder yang sering disebut sebagai bahan hukum, diperoleh dari berbagai literatur yang dikelompokkan menjadi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang – undangan.

a. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yang meliputi buku – buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, jurnal dan literatur yang terkait.
 3. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.
 4. Bahan non hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar yang memuat pokok – pokok yang akan ditanyakan. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara ini bertujuan menghindari agar tidak melebar dari pokok pembicaraan, tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam implementasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 di wilayah Polres Temanggung secara garis besar berjalan sesuai yang diharapkan yaitu mampu mempersingkat proses penindakan pelanggaran lalu lintas, menghilangkan praktek pungli atau penyimpangan lainnya oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan mengurangi jumlah angka pelanggaran lalu lintas. Perubahan mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 terutama pasal 28 adalah bahwa mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik atau di kenal dengan tilang elektronik.

Perlu di ketahui bahwa dampak dari pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik (ETLE) di wilayah Polres Temanggung pada tanggal 15 April 2021 sampai 22 Juli 2021 setelah di terapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 khususnya pada pasal 28, angka pelanggaran lalu lintas mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini dikarenakan perbandingan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan jumlah jalan yang di bangun tidak sebanding dan perilaku masyarakat yang acuh tak acuh dengan peraturan lalu lintas akibatnya masalah lalu lintas akan tetap menjadi permasalahan yang fenomenal dan akan

terus di perbincangkan di masa datang, apalagi masalah lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan.

Meskipun telah di anggap sesuai dengan yang di harapkan namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi suatu masalah. Di lihat dari sisi pelanggar masih banyak yang merasa kebingungan berkaitan dengan pelaksanaan tilang elektronik di wilayah Polres Temanggung. Para pelanggar lalu lintas tersebut kebanyakan belum mengetahui adanya perubahan tilang konvensional menjadi tilang elektronik di karenakan tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan dari aparat kepolisian di wilayah Polres Temanggung. Dan masih banyak para pelanggar yang merasa keberatan dengan apa yang di dakwakan atau pasal yang tertulis di surat konfirmasi bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga para pelanggar banyak yang belum melakukan konfirmasi kepada polisi setelah menerima surat konfirmasi.

5.2 Saran

Setelah mengetahui mekanisme dan menelaah permasalahan baru yang timbul tentang mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti rekaman elektronik di Polres Temanggung, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk aparat kepolisian

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum terkhusus pada polisi lalu lintas memiliki sikap implementor cukup baik, ditandai dengan kesiapan dan komitmen kepolisian terhadap kebijakan ETLE, serta kesadaran untuk menegakkan hukum secara professional, modern dan terpercaya tanpa

adanya pemikiran untuk melakukan kecurangan dengan menawarkan ataupun menerima suap dari pelanggar lalu lintas. Selain itu, pihak aparat kepolisian diharapkan mampu dalam menguasai teknologi dan komunikasi di era modernisasi ini, karena akan banyak proses penegakan hukum terkhusus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi komunikasi di era ini dan melakukan sosialisasi yang massif seperti melakukan sosialisasi lewat media komunikasi public baik cetak maupun elektronik contohnya layanan iklan di televise, media social, majalah berita dan lain sebagainya agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE ini sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya

2. Saran untuk masyarakat

Masyarakat sebagai komponen penting dalam mematuhi serta tunduk akan peraturan – peraturan yang ada hendaknya masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas dan menaati peraturan – peraturan lalu lintas dan apabila melanggar lalu lintas harus bertanggung jawab dan mematuhi segala proses dari sistem ETLE tersebut.

3. Saran untuk pemerintah

Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dengan melakukan pembinaan perbaikan kualitas sehingga polisi lalu lintas mampu menjalankan visinya sendiri yaitu professional, modern dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djajoesman, H. (1976). *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Kahmad, D. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Moelong. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Ilmu.
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Displin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Saleh, R. (1996). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir.
- SB, D. (2011). *Budaya Tertib Lalu Lintas*. Jakarta : PT Sarana Bangun Pustaka.
- Siadari, R. P. (2015, April Sabtu). *teori-penegakan-hukum*. From <https://raypratama.blogspot.com/>:
<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

JURNAL

- Djatismiko, W. P. (2018). Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum. *Jurnal Arena Hukum*.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). "Menakar" "Gen" Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Jaya, D. L. (2018). Electronic Traffic Law Enforcement. *Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya*.

- John, S. M. (2006). A New Tool for Analyzing Intellectual Property .
Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property.
- Osborough, N. (1971). The Vicarious Liability of the Vehicle Owner. *Irish Jurist*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2019).
- UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019).
- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2019).
- UU No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2019).

INTERNET

- Jaya, D. P. (2021, Mei 27). *Mekanisme ETLE*. Retrieved from <https://etle-pmj.info/id/>: <https://etle-pmj.info/id/tentang-etle/mechanism>
- Polri, K. L. (2021, April 3). *National Traffic Management Center (NTMC)*. Retrieved from <http://korlantas.polri.go.id/>: <http://korlantas.polri.go.id/artikel/korlantas/104?NTMC>
- Ashibly. (2011, Juli 15). teori-hukum. From <http://ashibly.blogspot.com/>: <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>
- Faris. (2021, Maret 12). ingat-etle-nasional-ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam-kamera-tilang-elektronik. From <https://ntmcpolri.info/>: https://ntmcpolri.info/ingat-etle-nasional-ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam-kamera-tilang-elektronik/?__cf_chl_jschl_tk__=47dc564a8bb57f4018abd5cf8409be347fd6dec1-1620223489-0-AW-Aa5-S62prhRlbojHmDqVJqMBdFlGlzuIQA9Nrt4jE7cO1ioZ06G-6R8pG37Jv2LLFUjpOrA
- Amelia, M. (2021, Juli 15). *Fitu Pengenalan Wajah akan dikembangkan di Kamera ETLE Cegah Nopol Palsu*. Retrieved from <https://new.detik.com/>: <https://new.detik.com/berita/d->

4642127/fitur-pengenalan-wajah-akan-dikembangkan-di-kamera-ETLE-cegah-nopol-palsu

Perhubungan, K. (2021, April 18). *Kemhub Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi*. Retrieved from <http://www.dephub.go.id/>:
<http://www.dephub.go.id/post/read/kemhub-transformasi-pelayanan--berbasis-teknologi-informas>

